

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BMT MITRA ARTA RUMBAI DAN BMT INDRAGIRI
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HALIMAH TUSAKDIAH

NIM: 12120521000

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1466 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Halimah Tusakdiah

NIM : 12120521000

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Dr. Rozi Andrini, SE, Sy, ME
NIP. 19730307 200701 1 032

Pembimbing Metodologi

Afdhol Rinaldi, SE, M.E
NIP. 19700904 201411 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Mitra Arta**

Rumbai Dan BMT Indragiri Pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama : Halimah Tusakdiah
 NIM : 12120521000
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Jonnius, SE, MM

Penguji II
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maqfirah, MA
 NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Halimah Tusakdiah
 NIM : 12120521000
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pematang Reba, 19 Agustus 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Mitra Arta dan BMT Indagiri Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai~~/Thesis/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi~~/Thesis/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi~~/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



Halimah Tusakdiah
 NIM : 12120521000

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Halimah Tusakdiah (2025) : Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Dan BMT Indragiri Pekanbaru

Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena di lapangan , bahwa mayoritas BMT lebih banyak menggunakan akad murabahah bil wakalah dibandingkan dengan murabahah murni yang sesuai prinsip syariah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik murabahah yang dilakukan, karena dalam praktiknya dikhawatirkan tidak memenuhi hakikat jual beli yang sebenarnya. Transaksi tersebut lebih menyerupai pemberian dana secara langsung dengan menggunakan akad murabahah sebagai bentuk formalitas semata, yang berpotensi mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) dan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri Pekanbaru. 2) bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri Pekanbaru dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV2000.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Informan penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu Manajer BMT Mitra Arta Pekanbaru dan Manajer BMT Indragiri Cabang Pekanbaru. Kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip murabahah sebagai akad jual beli dengan sistem pembayaran angsuran, perbedaannya BMT Indragiri terlebih dahulu membeli barang sebelum dijual kepada anggota, sedangkan BMT Mitra Arta memberi keleluasaan kepada anggota untuk membeli barang sendiri dan menyerahkan bukti pembelian sebagai verifikasi. Pelaksanaan akad murabahah di kedua BMT secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. BMT Indragiri menerapkan murabahah murni tanpa wakalah, sementara BMT Mitra Arta didukung oleh peran aktif Dewan Pengawas Syariah, edukasi anggota, dan inovasi kerja sama dengan pelaku usaha.

Kata Kunci: Pembiayaan, Murabahah, DSN-MUI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islami dalam kehidupan manusia. Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru** tersusun hingga selesai sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Terkhusus dan istimewa penulis ucapkan ribuan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta ayahanda Syamsul Padri dan Ibunda Khodijah yang selalu menjadi sumber kekuatan, dan dukungan tanpa batas dalam menyelesaikan skripsi ini. Doa yang tak pernah terputus, kerja keras tanpa mengenal lelah, serta kasih sayang yang tulus telah mengiringi setiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan hingga sarjana ini. Semoga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

skripsi ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa bakti dan penghargaan penulis atas segala pengorbanan dan cinta yang telah di berikan. Tak lupa, untuk abangku Muhammar terima kasih telah menjadi bagian yang begitu berarti dalam hidupku. Semoga allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan dengan penuh keberkahan yang melimpah.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, Ms.,SE., AK, CA selaku rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkofli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Dr.H Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil dekan I. Bapak Dr. H.Mawardi, S.Ag. M.Si selaku wakil dekan II. Dan ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag, selaku wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, selaku ketua program studi Ekonomi Syariah. Bapak Syamsulrizal, SE, M. Sc selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta staf Program Studi Ekonomi Syariah yag telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibuk Dr. Rozi Andrini, SE, Sy, ME selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan Bapak Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak.,CA selaku pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri Pekanbaru yang telah memberikan informasi kepada peneliti dalam hal kegunaan pengumpulan data.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
11. Teman-teman terbaik dan seperjuangan mahasiswa-mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021 kelas C yang telah berjuang bersama melewati masa-masa sulit di sepanjang masa perkuliahan.
12. Teman-teman terbaik peneliti Yunda safitri, Rini Salsabila Hsb, Delia kurnia putri, Indah mutiara yang saling memotivasi dan membantu di saat sulit
13. Sahabat KKN peneliti Meisy, Rafisa dan Bila yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan memberikan bantuan baik secara fisik dan juga mental menjadi penguat di masa sulit peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Sepupu sekaligus sahabat peneliti Silfi Junita, terima kasih telah selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap keluhan penulis dalam setiap langkah perjalanan selama menulis skripsi ini, serta selalu memberikan dukungan dan motifasi agar peneliti kembali bersemangat untuk menyelesaikan apa yang telah peneliti mulai.
15. Semua keluarga besar dan pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung atau tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Pekanbaru, 25 juni 2025

HALIMAH TUSAKDIAH
NIM.12120521000

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.....	12
Tabel III.1 Pendiri BMT Indragiri.....	39
Tabel IV.1 Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabahah Dari Aspek Tujuan, Sumber, Jenis dan Sifat Akad.....	51
Tabel IV. 2 Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabahah Dari Aspek Tahapan Akad dan Status Kepemilikan.....	54
Tabel IV.3 Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabahah Dari Aspek Aplikasi dan Implementasi Akad.....	56
Tabel IV.4 Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabah Dari Aspek Persepsi dan Hak Nasabah.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan.....	22
Gambar IV.1 Skema Murabahah dengan Wakalah BMT Mitra Arta Pekanbaru....	48
Gambar IV.2 Skema Murabahah Tanpa Wakalah BMT Indragiri Pekanbaru.....	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teori	11
1. Prinsip-prinsip Operasional BMT	11
2. Keunggulan Pembiayaan Murabahah	13
3. Pengertian akad pembiayaan murabahah	15
4. Pelaksanaan Akad Murabahah Di BMT	21
5. Model Pelaksanaan Murabahah di BMT.....	25
6. Instrumen Wakalah dalam Murabahah	26
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek dan Objek penelitian	36
D. Informan Penelitian.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E.	Sumber Data.....	37
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
G.	Analisis Data.....	38
H.	Profil BMT Mitra Arta Pekanbaru.....	39
I.	Profil BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
A.	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri Pekanbaru	51
B.	Kesesuaian Akad Murabahah di BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri dengan Aturan DSN-MU No. 04/DSN-MUI/IV2000	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia saat ini terus berkembang, hal ini dibuktikan dengan bermunculnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.¹ Abdul Ghafur Anshari mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur yang dilarang dalam islam atau menggantikannya dengan akad-akad tradisonal islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.²

Lembaga Keuangan yang berbasis syariah sangat dibutuhkan di sebuah Negara yang penduduknya mayoritas Islam. Karena tujuan pokok dalam prinsip syariah adalah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang melarang *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*, dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Adanya nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan merupakan asas demokrasi ekonomi. Sedangkan prinsip kehati-hatian

¹ Andreani Hanjani, Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol.1 No. 1, 2018, hal. 1

² Abdul Ghafur Anshari, *penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, cet.1, 2008), hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya.³

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh bank syariah di dominasi oleh pembiayaan murabahah. Umumnya mereka mengatakan bahwa operasional bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja jika di bank konvensional menerapkan sistem bunga, maka di bank syariah dirubah dengan istilah margin.⁴

Dilihat sepintas ada kesamaan antar pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di BMT dengan kredit pembelian barang yang praktekkan di perbankan umum. Ketika nasabah datang ke lembaga keuangan untuk menyampaikan keinginannya membeli suatu barang dengan meminta bantuan dana kepada bank. Bank lalu menganalisa kemampuan nasabah tersebut. Saat nasabah di verifikasi dan dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan dari BMT, maka BMT akan menyalurkan dananya kepada nasabah yang satu mensyaratkan tambahan bunga pada pengembalian hutangnya, sedangkan yang lain mem-*mark up* harga beli atas penjualan barangnya kepada nasabah. Nasabah lalu membeli barang tersebut untuk keperluannya. Selanjutnya nasabah secara rutin membayar angsuran kepada Bank. “Sama saja!”, demikian mungkin pendapat awam mengenai kedua praktek perbankan tersebut.⁵

Benarkah sama antar pembiayaan murabahah di bank Syariah dan pemberian kredit di Bank Konvensional? Bukankah Allah telah berfirman

³ Nugroho Any, *Hukum Perbankan Syariah*, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015) hal. 4

⁴ Devita Irma & Tri Prakarsa Lukita, murabahah Menuju Pembiayaan Yang Murni Syariah, *Jurnal*, (Mrlboume 6 April 2006). hal. 1

⁵ *Ibid.*, hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” Dijelaskan dalam (Q.S Al-Baqarah (2):275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁶

Dalam pembiayaan murabahah fungsi bank syariah adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah. Dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang tersebut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Pada kenyataanya, selaku pihak yang menyediakan barang dalam prakteknya BMT seringkali tidak mau direpotkan dengan langkah-langkah pembelian barang yang akan dimurabahahkan. Biasanya BMT akan

⁶Kementrian Agama RI, “*Qur’an Kemenag Online*”, Al-Baqarah ayat 177, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur.hal.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sarana “Akad Wakalah” (*murabahah bil wakalah*), untuk mempermudah kerja BMT dengan cara memberikan kuasa pembelian barang kepada nasabah.

Praktek pemberian wakalah kepada nasabah inilah yang dianggap penulis bahwa, BMT kurang bijak dan tidak berhati-hati dalam menerapkan media wakalah pembelian barang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷

Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank syariah kepada nasabah atau pihak ketiga, harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah ditandatangani. Namun dalam kenyataannya, sebagian lembaga keuangan syariah (BMT) akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah dan dana pembelian barang. Bagaimana dikatakan barang telah menjadi milik BMT, jika pemberian dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad murabahah ditanda-tangani.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005, 14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad, menegaskan kembali bahwa penggunaan media wakalah dalam murabahah terutama pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁸

Selain itu, peraturan BI pada bagian penjelasan menegaskan bahwa akad wakalah harus dibuat secara terpisah dengan akad murabahah. Adapun yang dimaksud secara prinsip barang milik bank dalam wakalah pada akad murabahah adalah adanya transfer dana yang berikan kepada pemasok/supplier barang, dibuktikan dengan kwintansi pembelian barang.

Adanya peraturan dari Bank Indonesia tersebut, membuat perubahan secara pandang dalam operasional BMT (terkait pembiayaan murabahah). Paradigma bahwa, Bank Syariah akan melakukan pencairan dana setelah akad murabahah ditandatangani, berubah menjadi cara baru. Yaitu BMT harus mencairkan dananya terlebih dahulu untuk membeli barang yang diperlukan nasabah setelah akad murabahah ditanda-tangani (baik melalui akad wakalah ataupun tidak). Langkah ini dibuktikan melalui adanya aliran dana yang diperuntukkan bagi supplier barang dan ada kuitansi pembelian sebagai bukti transaksi sebelum akad murabahah.

Pada kenyataannya ternyata praktek dilapangan berbeda. Masih banyak ditemui BMT yang tidak menerapkan konsep ini sebagaimana mestinya, yaitu BMT biasanya memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang konsumtif maupun modal kerja secara mandiri.

Tujuan dari BI dan MUI sesungguhnya hendak menempatkan kembali posisi BMT sebagai penjual barang. Bukan hanya sekadar lembaga keuangan

⁸ Peraturan Bank Indonesia(PBI) No.7/46/PBI/2005 Tentang Standarisasi Akad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja. Prinsip dasar inilah yang sangat membedakan antara pembiayaan murabahah di BMT dengan kredit pembelian barang biasa di bank umum yang menerapkan system bunga.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri. Ketertarikan penulisan ini dikarenakan kedua BMT menerapkan murabahah yang mengacu pada peraturan syariah akan tetapi dalam mekanisme pelaksanaannya memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada murabahah tanpa wakalah dan murabaha dengan wakalah. BMT Indragiri menggunakan transaksi murabahahnya secara langsung tanpa wakalah.

“Dalam menjalankan akad murabahah secara langsung BMT Indragiri menggunakan empat prinsip yaitu : ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada khiyar. Ketika melakukan akad murabahah BMT Indragiri juga melihat dari tujuan syariatnya , agar inti dari murabahah adalah menjual barang bukan memberi pinjaman uang untuk membeli barang.”⁹

Sedangkan BMT Mitra Arta menerapkan akad pembiayaan murabahah dengan wakalah

“BMT Mitra Arta menerapkan pembiayaan murabahah dengan wakalah, contohnya nasabah ingin beli motor second, kemudian kita suruh dulu calon nasabah mencari motor yang mereka mau, nanti jika sudah sesuai akan di proses. Lalu, akan di acc pembiayaan motornya, baru kita akad dikantor. Untuk

⁹ Wawancara Dika Saputra staff BMT Indragiri 1 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemgambilan motornya akan di dampingi, karena pihak Bmt yang harus menyerahkan uangnya.”¹⁰

Ketika transaksi yang diterapkan adalah murabahah dengan wakalah pasti BMT tidak akan mengalami kegagalan karena nasabah mencari sendiri barangnya. Persoalan dalam murabahah muncul ketika akad jual beli murabahah mendahului pembelian barang dan jual beli hanya dilakukan secara tunggal antara BMT dengan nasabah saja, bukan antara BMT dengan supplier tapi bermaksud bahwa BMT sudah memberikan kuasa pembelian pada nasabah untuk membeli barangnya secara mandiri.

Akibatnya BMT cenderung mengkaburkan esensi pelaksanaan akad murabahah yang sesuai dengan ketentuan syariah, atau mnghilangkan tujuan utamanya. Lembaga yang seharusnya menyediakan barang untuk jual pada nasabah, menjadi lembaga yang hanya sekedar meminjamkan uang untuk pembelian barang. Sehingga masalah yang muncul adalah terjadinya gharar dan riba, Karena BMT tidak melaksanakan murabahah sebagaimana mestinya. Sehingga yang berlaku “Bukan Jual Beli Akan Tetapi Riba”

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru Baru.**” Tujuannya untuk melihat bagaimana kesesuaian praktek kedua BMT tersebut dengan ketentuan syariah yang diterapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV2000 tentang murabahah .

¹⁰ Wawancara Sahri Yuni Rahim Staff BMT Mitra Arta 10 Oktober2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad murabahah di BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri dengan aturan DSN-MU No. 04/DSN-MUI/IV2000

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan bagi lembaga keuangan khususnya BMT
2. Manfaat praktis bagi BMT, yaitu memberikan bahan masukan supaya dalam melaksanakan akad murabahah lebih menerapkan prinsip kehati-hatian agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
3. Manfaat penulis, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas landasan teori tentang Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada BMT mitra arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri dan kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dimana bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Prinsip-prinsip Operasional BMT

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).¹¹

Menurut Sudarsono BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* pekerjaannya mengarah kepada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Yang mengarah pada penyaluran dana bersifat non profit. Sedangkan *baitul tamwil* pekerjaannya mengumpulkan dan menyalurkan dananya secara komersial atau bisnis. Pekerjaan atau usaha yang bersifat komersial tersebut dikelola secara syariah dan sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.¹²

Menurut Sudarsono yang kutip oleh Fichra Melina dalam jurnalnya bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan system bagi hasil, dalam mengelola dana yang ada BMT menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

¹¹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2016), hal 21

¹² Unggul Priyadi dan Sutardi, *Aplikasi Akad Syariah BMT* (Yogyakarta:2021), hal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prinsip bagi hasil setiap jenis usaha yang di dalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.
- b. Prinsip jual beli prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan.
- c. Prinsip *non profit* ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan atau pembiayaan yang bersifat social dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.
- d. Prinsip pembiayaan bersyariat akad bersyariat adalah kerja sama anatar dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam berbagai bentuk dengan penjanjian pembagian keuntungan atau keruan yang disepakati.
- e. Prinsip pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan peretujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.¹³

¹³ Fichha Melina, Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Financ*, Vol. 3, No. 2, (2020), hal. 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu BMT juga terdapat prinsip non bisnis lainnya dalam operasionalnya, seperti dalam produk input dana ibadah, seperti zakat, infaq, sedekah yang diserahkan langsung pada yang berhak menerimanya.

2. Keunggulan Pembiayaan Murabahah

Salah satu tolak ukur kemajuan keuangan syariah di Indonesia ditunjukkan oleh banyaknya bank syariah yang mulai menguasai perbankan Indonesia. Sebagian besar bank syariah yang beroperasi di Indonesia, akad yang digunakan dalam produk perbankan masih bergantung pada akad murabahah. Saat ini produk murabahah telah menguasai portopolio perbankan syariah, baik bank umum, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), bahkan sampai pada tingkat Baitul mal wat tamwil (BMT). Sesuai dengan data yang diperoleh dari statistik perbankan syariah. Dibawah ini akan dilihat perbedaan permintaan jumlah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank perekonomian rakyat syariah sebagai berikut:

Tabel II.1

**Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)**

Akad	2020	2021	2022	2023	2024 (Agustus)
Mudharabah	260 651	230 283	196 154	197 347	227 019
Musyarakah	1 551 953	2 227 777	3 107 078	4 164 666	4 580 760
Murabahah	7 648 501	8 141 604	9 183 291	10 125 239	10 503 646
Salam	0	0	0	0	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istishna	169 470	102,388	127,182	150 044	195 762
Ijarah	215 632	107,106	195,316	201 036	224 029
Qard	498 132	254,553	434,346	466 062	531 065
Lainnya	1 470 580	920,090	1,204,654	1 363 539	1 513 838
Total	11 814 919	11 983 801	14 448 275	16 668 003	17 775 772

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Syariah Agustus 2024)

Berdasarkan tabel 2.1 Dapat diketahui bahwa bank perekonomian rakyat syariah menyalurkan pembiayaan sesuai 7 jenis produk pembiayaan. Dari ke-tujuh produk tersebut hanya satu produk yang tidak disentuh oleh masyarakat yakni produk salam, hal ini dapat dilihat dari table di atas dari tahun 2020 sampai 2024 datanya kosong. Dengan demikian terdapat enam jenis produk pembiayaan sesuai akad yang diminati oleh nasabah antara lain : akad mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah dan qardh. Jika dicermati pembiayaan dengan kad murabahah lebih mendominasi dari jenis-jenis akad yang lainnya yakni berjumlah 10,503 juta rupiah sementara pembiayaan yang paling sedikit jumlahnya adalah pembiayaan akad istishna yakni sebanyak 195,762 juta rupiah. Sesuai dengan data diatas bahwa minat nasabah terhadap produk murabahah dari tahun ketahun lebih diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.¹⁴

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta, Oktober 2024) hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengertian akad pembiayaan murabahah

a. Pengertian akad

Kata akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab *'aqd* (عقد) yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata akad. Dalam *Kamus Al-Ashriyyi* tertulis kata akad merupakan bentuk *mashdar* dari *يعقد* – *عقد* (jamak: عقود) yang berarti ikatan, tanggungan, jaminan, persetujuan, bukti, kata, mengesahkan¹⁵

Secara termonologi akad adalah keterkaitan atau pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syariat syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.¹⁶ Maksud dari *ijab* dan *qabul* yaitu untuk menunjukkan keinginan untuk melakukan akad yang saling terikat bagi pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam akad. Dengan adanya *ijab* dan *qabul* menghasilkan hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut.¹⁷

Akad dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah janji, perjanjian, kontrak.¹⁸ Dapat disimpulkan pengertian akad adalah terjadinya *ijab* dan *qabul* antara dua pihak atau lebih untuk menjalin adanya kontrak.

¹⁵ Mawardi, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021) h.11

¹⁶ Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 4-5.

¹⁷ *Ibid.*, hal 6.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/akad>, diakses tanggal 21 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁹ Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.²⁰

Menurut Kamus pintar ekonomi syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²¹

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijara untuk transaksi multijasa.

c. Pengertian murabahah

Secara etimologi, Murabahah berasal dari kata *ribh*, yang berarti keuntungan. Sedangkan dalam pengertian terminologis, murabahah adalah jual beli barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli.²² Murabahah adalah akad jual beli barang,

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/pembiayaan>, diakses tanggal 24 November 2024.

²⁰ Dwi Andriani, Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020, *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, Vol.3, No. 4, 2023, hal. 2

²¹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Depok sleman yogyakarta:Kalimedia, 2019), cet.1, hal.1.

²² Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bnak Syariah*, (Sulawesi Tenggara:SuiQa press, IAIN Kendari, 2022), cet. 1, hal. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana harga (modal) dan keuntungan diketahui oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli.

Menurut Widodo, Murabahah adalah jual-beli yang mana si penjual berkewajiban menyampaikan harga kulakannya kepada si pembeli ditambah keuntungan yang telah disepakati antara si penjual dengan pembeli.²³

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak disukai oleh nasabah karena bersifat profitable dan sangat mudah dalam penerapannya. Dalam penerapannya pembiayaan murabahah BMT memiliki peran sebagai pembeli dan penjual barang halal yang dibutuhkan oleh para nasabah. BMT membeli suatu barang sesuai dengan kebutuhan nasabah kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok dan ditambah bagi hasil sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terkait di awal.²⁴

Dalam prakteknya, murabahah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market conduct yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam pelayanan produk jasa perbankan syariah. itu berarti sebuah transaksi jual beli amanah yaitu penjual memberikan

Widodoo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam, perspektif Aplikasi* (KAUKABA, Yogyakarta: 2014), cet.1, hal. 409

²⁴ Madona Khairunisa, dkk. Analisis Penerapan Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Kota Pekanbaru. *Jurnal Of Sharia and Law*, Vol.2 No. 4 Oktober 2023, h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli.

d. Landasan Hukum Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah terdapat dasar hukum yang digunakan yakni meliputi:

1) Al-Quran

Landasan hukum murabahah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275.²⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nisa (4):29 ²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

2) Al-Hadist

Landasan Hukum pembiayaan murabahah juga dijelaskan dalam sebuah hadist yang berbunyi:

²⁵ Kementerian Agama RI, “*Qur'an Kemenag Online*”,hal.47

²⁶ Kementerian Agama RI, “*Qur'an Kemenag Online*”,hal.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (KR. Al-Baihaiqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)²⁷

e. Rukun dan syarat murabahah

Berikut rukun murabahah:

- Ba;I = penjual (pihak yang memiliki barang)
- Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- Mabi' = barang yang akan diperjualbelikan
- Tsaman = harga dan
- Ijab Qabul = pernyataan timbang terima²⁸

Syarat Murabahah menurut Syafi'i Antonio dalam buku Wiroso adalah

- Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- Kontrak harus bebas riba
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang syarat transaksi jual beli

²⁷ DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 Tentang Murabahah (Indonesia, 2000), hal. 3.

²⁸ Lestari Saputri, Analisis Prinsip Murabahah Dalam Penetapan Harga Jual Dan Laba, Jurnal Al-Kharaj, vol.4 No. 1 Juni 2024, hal.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung unsur barang (cara dan syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran).²⁹

f. Skema pembiayaan murabahah tanpa wakalah³⁰

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk kepemilikan suatu barang.
- 2) Bank kemudian memberikan keputusan skema jual beli tangguh kepada nasabah. Di sini ketentuan mengenai jenis dan kualitas barang, harga, keuntungan bank dan system pembayaran, disepakati bersama antara bank dan nasabah. Sebagian bank, mensyaratkan adanya uang muka, sebagai uang tanda jadi akan kepemilikan barang dimaksud.
- 3) Bank kemudian menghubungi supplier untuk mendapatkan barang yang diminta nasabah.
- 4) Barang kemudian dikirim kepada nasabah beserta dokumen yang terkait transaksi atau barang lainnya.
- 5) Barang kemudian diterima oleh nasabah berikut dokumen yang menyertainya
- 6) Nasabah melakukan proses pembayaran kepada bank.

g. Skema pembiayaan murabahah dengan wakalah³¹

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah disertai dengan janji (*wa'd*) pembelian asset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah kepada bank.

²⁹ Widodo, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta LPFE Usakti: 2009) cet.1, hal. 169-170

³⁰ Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jember: IAIN Jember Press 2021),

³¹ Ojk, *Pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*, hal. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bank melakukan analisis kelayakan dan memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan murabahah dari nasabah disertai dengan akad wakalah dari bank kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank.
- 3) Nasabah selaku wakil membeli aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah dari pemasok.
- 4) Pemasok melakukan serah terima aset kepada nasabah selaku wakil bank secara penguasaan fisik atau non fisik.
- 5) Bank dan nasabah melakukan akad murabahah
- 6) Bank melakukan pembayaran kepada pemasok
- 7) Bank melakukan serah terima aset kepada nasabah secara fisik atau non fisik yang berada pada tempat penyimpanan bank atau pemasok apabila nasabah sebagai wakil bank telah menerima fisik asset sebelumnya melalui serah terima fisik setelah proses pembelian aset dari pemasok, maka tahapan ini tidak diperlukan kembali
- 8) Nasabah melakukan konfirmasi penerimaan asset murabahah yang telah diterima dari bank
- 9) Nasabah melakukan pembayaran kepada bank atas aset murabahah yang dibeli dari bank secara cicilan atau tangguh.

4. Pelaksanaan Akad Murabahah Di BMT

Menurut Widodo, aplikasi pembiayaan murabahah dapat dilakukan baik untuk penggunaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Maksud penggunaan modal pembiayaan murabahah produktif, dalam konteks perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah missal usaha dagang maupun pengolahan/pabrik atau (*manufacturing*).³²

Bank syariah dengan menggunakan fasilitas murabahah dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau membiayai perdagangan. Adapun tujuan pembiayaan adalah:³³

- a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli: bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi stok dan persediaan, suku cadang dan penggantian
- b. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. termasuk didalamnya biaya produksi barang baik untuk pasar domestic maupun di ekspor. Pembiayaan akan meliputi: biaya bahan mentah, tenaga kerja, *overheads cost*, margin keuntungan.
- c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediannya. Pembiayaan juga meliputi biaya mentah, tenaga kerja dan overhead
- d. Dalam hal dimana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri dengan menggunakan *letter of credit* tersebut dengan menggunakan prinsip murabahah.

³² Widodo, Op. Cit., 420

³³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (UII Press, Yogyakarta; 2005) Cetakan kelima, hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip murabahah dan untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, al murabahah tidak tepat ditetapkan untuk skema modal kerja. Akad murabahah lebih sesuai untuk skema tersebut.³⁴

Gambar II.1
Pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan³⁵



Secara normative, dalam akad murabahah, jika lembaga tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah sebagai calon pembeli, maka lembaga harus melakukan transaksi pembelian kepada supplier. Dengan demikian, lembaga

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Jakarta, 2001), hal. 107

³⁵ <https://www.slideshare.net/slideshow/murabahah-salam-istishna/5631294> diakses pada tanggal 25 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak sebagai pembeli sekaligus menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin, namun demikian sering kali BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri yang dibutuhkannya dan BMT yang membiayai harga tersebut, kemudian nasabah akan membayarnya kembali kepada BMT dengan system angsuran.³⁶

Contoh akad murabahah ini Andi berniat membeli laptop seharga 12 juta, ia hanya memiliki dana 2 juta. Untuk mengatasi problem ini, Andi pergi ke BMT untuk mengajukan pembiayaan selama 2 tahun untuk membeli laptop tersebut. Kemudian BMT menyetujui pengajuan pembiayaan Andi dengan akad murabahah dengan ekspektasi keuntungan lembaga 18% per tahun, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :³⁷

Perhitungan lembaga

Harga laptop : Rp. 12.000.000

Dana nasabah : Rp. 2.000.000

Porsi lembaga : Rp. 10.000.000

Margin/mark up : $\text{Rp. } 10.000.000 \times 18\%/\text{th} \times 2 = \text{Rp. } 3.600.000$

Porsi nasabah

Harga beli laptop : Rp. 12.000.000

³⁶ Nasyitaul Jannah, *Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Junal FAI Universitas Muhammadiyah Magelang)

³⁷ *Ibid.*, hal, 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Margin	: Rp. 3.600.000
Harga jual	: Rp. 15.600.000
Angsuran Ke 1	: Rp. 2.000.000
Sisa angsuran	: Rp. 13.600.000
Angsuran/bulan	: Rp. 13.600.000/24 bulan
	= Rp. 566.666/bln

Demikian transaksi murabahah yang banyak dipraktekan di BMT. Dimana seharusnya paradigma transaksi murabahah mengharuskan lembaga menjadi pemasok barang menjadi sekedar menyediakan pembiayaan untuk pengadaan barang. Dengan demikian yang terjadi tidak lagi transaksi jual beli paralel tetapi jual beli tunggal antara nasabah selaku pembeli dan BMT sebagai penjual.

5 Model Pelaksanaan Murabahah di BMT

Ada beberapa tipe pelaksanaan murabahah yang dilakukan oleh lembaga mikro syariah (BMT) diantaranya adalah :³⁸

a. Tipe pertama

penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih mualamah.

Lembaga keuangan syariah (BMT) membeli dahulu barang yang akan dibeli

³⁸ Lukman Haryoso, Penerapan Pembiayaan (Murabahah) Pada BMT bina usaha di kabupaten semarang: *Jurnal Low and Justice*, vol. 2 No. 1 april 2017, hal. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya, setelah barang dibeli atas nama lembaga keuangan syariah (BMT) kemudian dijual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan.

b. Tipe kedua

Tipe kedua mirip dengan tipe pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan lembaga keuangan syariah (BMT) langsung kepada penjual pertama. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan lembaga keuangan syariah (BMT).

c. Tipe ketiga

Model ini paling banyak dipraktekkan oleh LKS. BMT melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama BMT mewakili pembelian barang yang diinginkan pada nasabah melalui akad wakalah. Dana kemudian ditransfer pada nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang sebagai dasar bagi BMT bahwa nasabah telah melakukan peminjaman uang.

6. Instrumen Wakalah dalam Murabahah

a. Defenisi Wakalah

wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, di antaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakni-waklan* yang berartikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.³⁹

Wakalah menurut terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam, menurut Ulama hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan). Sedangkan Ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa al-wakalah adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.⁴⁰

Secara hafiah wakalah berarti, memelihara, mempertahankan atau menerapkan keterampilan atau peningkatan dengan nama orang lain, maka karena itu kata takwil yang artinya seorang yang ditunjuk agar sesuatu diambil ahli dan mendelegasikan pekerjaan apa pun kepada orang lain. Akad wakalah merupakan akad yang menyerahkan wewenang kepada pihak lain supaya mengerjakan suatu pekerjaan ketika pembuatannya tidak melakukan kegiatan tersebut.⁴¹

b. Rukun Dan syarat

Dalam melaksanakan wakalah harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:⁴²

³⁹ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), cet. 1, hal. 243.

⁴⁰ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Dan Aplikasi Pada LKS*, (Jakarta: Lembaga penelitian UIN Hidayatullah, 2011), cet. 1, hal. 179.

⁴¹ Ikhfina Himayati Zulfa & Lantip Susilowat, *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha & Lembaga Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2022), hal. 18.

⁴² H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT raja Grafindo Persada, 2017), ed.1, cet.1, hal. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Muwakkil (orang yang mewakilkan). Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakikan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.
- 2) Wakil (orang yang mewakili). Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan.
- 3) Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan). Syarat utama yang diwakilkan adalah: 1) hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik, 2) harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkan, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.
- 4) Sighat (lafal untuk mewakilkan). Sighat itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakilkan menerimanya.

Landasan Hukum Wakalah

Salah satu dasar dibolehkan wakalah adalah firman Allah SWT yang dikenakan dengan kisah Ash-Habul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Demikianlah kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (QS.Al-Kahfi:19)⁴³*

Surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ۖ

Artinya: *”Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan” (QS.Yusuf:55)⁴⁴*

Ayat- ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bias diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupaan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah.

d. Berakhirnya Wakalah

Akad Wakalah akan berakhir apabila:

- 1) Kematian atau kegilaan salah satu dari berakad

⁴³ Kementrian Agama RI, “*Qur’an Kemenag Online*”, hal.290

⁴⁴ Kementrian Agama RI, “*Qur’an Kemenag Online*”, hal.242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Diselesaikannya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan
- 3) Pemecatan wakil oleh muwakkil meskipun wakil tidak mengetahuinya pendapat para ulama hanafi, wakil harus mengetahui pemecatan.
- 4) Pengunduran diri wakil
- 5) Keluarnya muwakkal fih dan kepemilikan muwakil.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

No	Pengarang	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nuzul Arif Kurniawan, (2015) ⁴⁶	Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah bank Syariah dan kredit Konsumtif Bank Konvensional	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dan kemudian menggunakan paradigma interpretative	Dalam kasus ini pihak bank tidak melakukan pencatatan pada rekening aktiva murabahah, maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan PSAK 102. Bagi BRI cabang Tuban, sudah melakukan perlakuan akuntansi atas produk KKB BRI dengan baik dan sesuai dengan PSKA 50, PSKA 55, dan PSKA60 yang mengatur tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan

⁴⁵ Sobirin, Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, vol.3, NO. 2, (2018), hal. 220

⁴⁶ Nuzul Arif Kurniawan, *Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Dan Kredit Konsumtif Bank Konvensional*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				instrument keuangan khususnya pinjaman.
2	Habib Ismail, (2016) ⁴⁷	Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah	Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis.	<p>1. Bahwa akad murabahah kedua BMT telah mengikuti ketentuan jual beli murabahah sebagaimana fatwa yang dikeluarkan DSN MUI. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan, yaitu BMT Setya Dana menerapkan murabahah murni tanpa wakalah 100%, sedangkan BMT Nurul Ummah menerapkan murabahah dengan wakalah 90% dari total pembiayaan murabahah, sisanya yang 10% tanpa wakalah.</p> <p>2. Bahwa, kontribusi implementasi murabahah tanpa wakalah yang dilaksanakan BMT menunjukkan keuntungan yang paling tinggi. Hal ini dibuktikan dengan akad murabahah tanpa wakalah yang diterapkan oleh BMT Setya Dana dimana capaian keuntungannya lebih besar, sedangkan kontribusi adad dengan wakalah yang</p>

⁴⁷ Habib Ismail, *Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo Dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Surakarta, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dilaksanakan BMT Nurul Ummah memiliki kontribusi lebih kecil. Dasar kesimpulan ini diperoleh dengan cara membandingkan laporan piutang murabahah kedua BMT selama 6 tahun (2008 s/d 2013).
	Rara Citranuari Diti, (2023) ⁴⁸	Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) dan Perbankan Syariah	Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian studi kepustakaan (<i>library research</i>).	Perkembangan lembaga keuangan di indonesia, khususnya pada lembaga keuangan non bank berkembang cukup pesat. Salah satunya dapat dilihat pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam penulisan ini membahas mengenai konsep BMT, landasan hukum, konsep pembiayaan dan konsep murabahah, serta aplikasi modern murabahah dan sekam pembiayaan murabahah, serta ketentuan akan murabahah.
	Siti Nurul Rohmah, (2018) ⁴⁹	Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Harapan Ummat Tulung Agung dan Syarikat Tafakul Ibnu Affan (Ibnu	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud	Perkembangan lembaga keuangan di indonesia, khususnya pada lembaga keuangan non bank berkembang cukup pesat. Salah satunya dapat dilihat pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam

⁴⁸ Rara Citranuari Diti, Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan, *Journal Of Sosial Sciense Research*, Vol. 3. No. 4. 2023

⁴⁹ Siti Nurul Rohmah, *Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Harapan Ummat Tulunng Agung Dan Syarikat Tafakul Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok Narathiwat Thailand Selatan*, Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok Narathiwat Thailand Selatan	untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.	penulisan ini membahas mengenai konsep BMT, landasan hukum, konsep pembiayaan dan konsep murabahah, serta aplikasi modern murabahah dan sekam pembiayaan murabahah, serta ketentuan akan murabahah. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulung Agung sebagian besar atau bahkan seluruhnya menggunakan sistem pengembalian pembiayaan secara angsuran atau cicilan, sedangkan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) cabang Sungai Kolok Narathiwat Thailand Selatan sebagian besar atau bahkan seluruhnya juga menggunakan sistem pengembalian pembiayaan secara angsuran atau cicilan.
Syifa Awaliyah ⁵⁰	Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan	Dalam penelitian ini metode yang	1.Terdapat dua cara pembiayaan murabahah yang dapat dilakukan

⁵⁰ Syifa Awaliyah, Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang</p>	<p>akan digunakan yaitu deskriptif kualitatif</p>	<p>oleh BMT yaitu <i>pertama</i>, BMT membeli barang langsung kepada agen, dan <i>kedua</i>, dengan mewakili kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah. Jika BMT mewakalahkan kepda nasabah, maka harus ada akad wakalah dan pembelian terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah.</p> <p>2.Peralalihan kepemilikan.</p> <p>Berdasarkan Hukum Islam yaitu beralihnya kepemilikan dimulai sejak adanya akad itu terjadi.Secara otomatis kepemilikan sudah beralih meskipun barang belum beralih. Sedangkan menurut Hukum Perdata, beralihnya kepemilikan ketika ada penyerahan dan sebelumnya harus adanya peristiwa perdata berupa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu benda.</p>
--	---	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.⁵¹ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tuannya-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁵²

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁵³ Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penelitian tentang analisis perbandingan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Mitra Arta Rumbai yang beralamat Jl Khayangan No. 80 E, Rumbai, Pekanbaru, Riau (Instagram: mitraarta). Dan BMT Indragiri yang beralamat Jl. Swakarya, Tuah Karya, Kecamatan tuah madani, kota Pekanbaru, Riau. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena

⁵¹ Sugiyono, "metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 3.

⁵² Sudarto, *Metode Penelitian Filafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 66.

⁵³ *Ibid.*, hal. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru didasarkan pada perbedaan penerapan akad murabahah. BMT Mitra Arta Rumbai menggunakan murabahah dengan wakalah, sedangkan BMT Indragiri tanpa wakalah. Perbedaan ini menarik untuk dikaji guna melihat kesesuaian praktik keduanya dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

C. Subjek dan Objek penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengengainya ingin diperoleh keterangan.⁵⁴ Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan staff BMT Mitra Arta Rumbai Dan BMT Indragiri Pekanbaru. Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan teliti.⁵⁵ Objek pada penelitian ini adalah perbandingan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Penentuan subjek ini dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik *Key Informan* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang dijadikan informan dalam

⁵⁴ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Banjarmasin: Antasari press, 2011), hal.

⁵⁵ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar: CV. Syakir Media Pres, 2021), hal. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah 1 orang Manajer Marketing BMT Mitra Arta Rumbai dan 1 orang Manajer BMT Indragiri Pekanbaru. Jadi, total informan dalam penelitian ini adalah 2 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumbernya.⁵⁶ Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu.⁵⁷ Dalam penelitian ini peneliti mendapat data dari perpustakaan, buku-buku literature dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga yang berkaitan dengan akad murabahah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data adalah wawancara. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontuksikan makna salam suatu topik tertentu.⁵⁸ Dalam wawancara penelitian ini yang

⁵⁶ Anak Agung Putu Agung & Anik Yuesti, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Depasar, 2017) ,hal. 83.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 84.

⁵⁸ Fenti Hikmawati, “*Metodologi penelitian*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi objek adalah Manajer Marketing BMT Mitra Arta dan Manajer BMT Indragiri

C. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁹ Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang reduksi akan memberikan gambaran pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan

2. Data Display (penyajian Data)

Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Setelah memahami apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, ed. 1 cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 314

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁶¹

H. Profil BMT Mitra Arta Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta Rumbai

Melihat perekonomian umat Islam selalu berada di level bawah sebagai mayoritas, otomatis yang dihadapi masalah ekonomi adalah umat Islam. Yang notabene adalah kelompok mayoritas itu, sementara pelepas uang seolah-olah mereka menolong ternyata akhirnya sangat mencekik dengan praktek pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi bagi masyarakat yang bergantung hidup dengan usaha mikro (usaha kecil) dan ini semua menambah beban bagi masyarakat kecil untuk berkembang. Kondisi ini dialami masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir yang masyarakatnya masih bergantung pada usaha kecil alias berdagang untuk kebutuhan sehari-hari dan mereka memerlukan dana untuk berusaha dan meningkatkan taraf hidup keluarga.

Melihat kondisi dan kenyataan ini menjadi motivasi untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro Syariah yang berusaha

⁶¹ *Ibid.*, hal. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu pemulihan perekonomian pengusaha kecil. Dengan modal pengalaman kerja pada Bank Konvensional yang dimiliki Direktur BMT beberapa tahun dan pengetahuan yang didapatkan dalam diklat maka terbentuklah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut bernama Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Beberapa kunjung waktu diadakanlah pendekatan baik kepada personil maupun instansi serta mereka yang mendukung pendirian BMT maka berkumpullah para pemrakarsa sebanyak 22 orang pada tanggal 02 Februari 2010. Atas izin Allah SWT, akhirnya secara resmi berdirilah Baitul Maal Wattamwil yang diberi nama Koperasi Syariah BMT MITRA ARTA atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT MITRA ARTA pada tanggal 15 Februari 2010

Proses pendirian Kelompok Swadaya masyarakat BMT MITRA ARTA ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perkondisian

Yang dimaksud dengan perkondisian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemrakarsa dengan cara menyampaikan ide pembentukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif, tokoh masyarakat, dan pimpinan formal. Setelah ide tersebut dapat disosialisasikan, pemrakarsa menjaring beberapa orang yang sudah memahami maksud dan tujuan pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT) MITRA ARTA secara bersama-sama untuk menjadi badan pendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Musyawarah Pembentukan BMT

Setelah pemrakarsa dapat menjaring beberapa orang yang sudah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan pendirian BMT, selanjutnya dilakukan musyawarah pembentukan. Dalam musyawarah pembentukan BMT MIRA ARTA mengambil beberapa keputusan antara lain:

- 1) Risalah rapat pembentukan
- 2) Nama dan alamat BMT
- 3) Daftar pengurus dan foto
- 4) Job description
- 5) Modal awal
- 6) Analisa daya dukungan sosial ekonomi di wilayah kerja BMT
- 7) Rencana kerja
- 8) Analisa daya dukung sosial ekonomi di wilayah kerja.

2. Gambaran Umum Pendirian.

- a. Pendiri : 22 Orang
- b. Mulai Didirikan : Tanggal 02 Februari 2010
- c. Mulai Operasional : Tanggal 15 Februari 2010
- d. Izin Operasional : Tanggal 03 Maret 2010
- e. Diresmikan : Tanggal 04 Agustus 2010
- f. Diresmikan Oleh : Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Pekanbaru-Riau
- g. Akta Notaris : No.81 Tanggal 25 Februari 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Perubahan Anggaran Dasar : No.28 Tanggal 13 April 2015

i. No. Izin Dinas Koperasi : No.653/BH/IV.11/DISKOP&
UMKM/2/11/2010

j. SIUP Nomor : No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015

k. SITU Nomor : No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015

l. TDP Nomor : No. 0401-264

m. Surat Keterangan Fiskal (SKF): 1505/03.02/BPTPM/IV/2015

n. NPWP Badan : 03.047.580.0-211.000

o. Nomor Induk Koperasi

p. Modal Awal Pendirian : 1471-1200-10041 : Rp 34.932.193

3. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Mitra Arta

VISI

“ menjadi BMT atau koperasi simpan pinjam terbaik, terpercaya dan terbesar di provinsi riau”.

MISI

- Memasyarakatkan ekonomi syariah.
- Memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional dan tanggap untuk anggota dan masyarakat umum.
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan pola syariah.

TUJUAN

- Mampu memberikan layanan jasa keuangan syariah kepada masyarakat.
- Memberikan kontribusi bagi terwujudnya masyarakat ekonomi produktif yang di ridhoi Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

4. Budaya Kerja BMT Mitra Arta

Koperasi BMT MITRA ARTA menerapkan budaya kerja dalam tubuh organisasinya:

- a. Kerja **AMANA**H, bekerja secara jujur dan bertanggung jawab baik itu kepada Allah SWT dan pimpinan.
- b. Kerja **CERDAS**, bekerja secara sistematis, efektif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang ditunjang dengan SDM, sistem dan teknologi yang terbaik.
- c. Kerja **KERAS**, bekerja dengan penuh semangat dengan menunjukkan etos kerja yang tinggi.
- d. Kerja **TUNTAS**, bekerja dengan berpedoman pada rencana yang realistis dan terukur.
- e. Kerja **PUAS**, bekerja yang berorientasi pada kepuasan seluruh pihak.

1. Profil BMT Indragiri Cabang Pekanbaru

1. Sejarah BMT Indragiri Cabang Pekanbaru

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitulmal Wattamwil Indragiri yang disingkat menjadi KSPPS BMT Indragiri merupakan badan usaha yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana namanya yang terdiri dari dua kata yaitu Baitulmal dan Baitul Tamwil Baitulmal adalah rumah atau sebagai wadah yang menghimpun dan menyalurkan zakat infaq sedekah dan Wakaf kaum muslimin kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mustahil serta melaksanakan program kegiatan dakwah di tengah-tengah umat. Baitul Tamwil atau rumah bisnis yaitu berfungsi sebagai wadah bermuamalah bagi uma selaku anggota koperasi serta sebagai wadah intermediasi antara kaum muslimin pemilik dana dengan kaum muslimin yang membutuhkan dana menggunakan pola sistem syariah sebagai wasilah untuk dakwah Islam dengan prinsip sukarela dan terbuka dari untuk dan boleh anggota lahirnya BMT Indragiri cuma bukan baru ini berawal dari semangat dan keinginan para tokoh masyarakat pengurus dan jamaah masjid Jami Rangat dan beberapa pengurus masjid lainnya yang ada di kota rengat untuk memiliki suatu lembaga yang dapat menjadi wadah bagi umat Islam dalam mengurus perekonomian umat yang sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam sehingga beberapa pengurusnya jamaah masjid Jami rahmat mengutus dua orang remaja masjid Jami yaitu Saputra Mansur S.E Dan Ridwan Marpaung untuk belajar beberapa bulan ke BMT al Fataya di Payakumbuh pada 11 April 2010 setelah pulang dari belajar di BMT al fataya dengan dipelopori oleh dr.H. Nurhadi, Sp. OG, dr. H. amin Yusuf Sp. PD, H. Herman Hermaini, SH., MH, H. Sumra Hardi S. Sos, Drs. Aristo M.Pd dan beberapa tokoh masyarakat lainnya mengurus serta jamaah masjid Jamik Rengat mengadakan rapat untuk pembentukan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi kemudian pada tanggal 28 Mei 2010/14 jumadil akhir 1431 H diresmikanlah lembaga BMT yang diberi nama BMT Djami' yang bertempat di masjid JamiK rengat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan semangat untuk mengembangkan dakwah ekonomi syariah dan untuk menjadikan keberadaan BMT Djami' dapat menjangkau masyarakat umum secara luas terutama umat Islam di kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya hanya beranggotakan jamaah dan masyarakat disekitar masjid Jamik Rengat, maka pengurus BMT Djami' bersepakat untuk melakukan beberapa kebijakan. Pada 6 September 2017 BMT Djami' resmi berganti nama menjadi BMT indragiri melalui acara launching Nama dan logo yang bertempat di gedung yang bernama rahmat acara tersebut dihadiri oleh anggota dan masyarakat umum sekretaris daerah Indragiri Hulu beserta pejabat lainnya yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu.

Hingga saat ini BMT Indragiri terus berkembang dan telah memiliki 4 kantor cabang di antaranya kantor cabang Rengat, kantor cabang Belilas, kantor cabang Ukui dan kantor cabang Pekanbaru.

2. Nama Pendiri

Tabel III.1

Pendiri BMT Indragiri

NO	NAMA
1.	dr. H. NURHADI, Sp.Og
2.	dr. H. M. AMIN YUNUS, Sp.DP
3.	M. NUR, S.E, MM.
4.	H. SUMRA HARDI, S.SOS
5.	Ust. H ZULKIFLI M ALI, Lc

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Ust. Drs. H. SHOLEH HAMDUN
7.	SAPUTRA MANSUR, S.E, ME
8.	RIDWAN MARPAUNG
9.	H. SYAHRIAL, S.Pd
10.	Drs. ARISTO, M.Pd
11.	dr. H. IRWANTO BAHAR, Sp.B, MM
12.	H. ADITIA WARMAN

Sumber: Buku panduan BMT Indragiri (2025).

3. Visi dan Misi

a) Visi

Menjadikan pilihan utama koperasi syariah di Provinsi Riau

b) Misi

1. Proses mudah cepat dan murah
2. Pertumbuhan kantor cabang dan anggota
3. Memiliki produk produk sesuai kebutuhan anggota
4. Memiliki pelayanan prima dan aplikasi pendukung
5. Transparansi laporan keuangan
6. Memiliki sertifikasi Nazir Wakaf g.menerapkan apa dapat sesuai syariah
7. Memiliki SDI yang bertakwa dan kompeten
8. Memiliki dewan syariah yang bersertifikat
9. Pembinaan ruhiyah dan muamalah syariah pada anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas Pengurus BMT Indragiri cabang Pekanbaru

a. General Manager (GM)

General Manager adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengawasi seluruh operasional koperasi. GM bertugas untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi secara efisien dan efektif sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tugas:

- 1) Mengelola seluruh aspek operasional koperasi, termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan layanan anggota.
- 2) Menyusun kebijakan dan strategi untuk pengembangan koperasi.
- 3) Memimpin rapat dan koordinasi antar bagian untuk memastikan pencapaian tujuan koperasi.
- 4) Membuat laporan ke manajemen dan anggota mengenai perkembangan koperasi.
- 5) Mengambil keputusan penting dalam operasional koperasi.

b. Manajer Cabang

Manajer Cabang adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan cabang koperasi di lokasi tertentu. Manajer cabang harus memastikan bahwa semua kegiatan operasional di cabang berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas:

- 1) Mengawasi kegiatan operasional cabang koperasi, termasuk pelayanan anggota dan pengelolaan keuangan.
- 2) Memastikan pencapaian target yang telah ditentukan oleh koperasi pusat.
- 3) Menyusun laporan mengenai kegiatan cabang kepada General Manager.
- 4) Mengelola sumber daya manusia di cabang dan memberikan pelatihan kepada staf.
- 5) Menyelesaikan masalah yang timbul di cabang dan memberikan solusi yang tepat.

c. Adm Pembiayaan (Administrasi Pembiayaan)

Adm Pembiayaan adalah bagian yang mengelola seluruh proses pembiayaan dalam koperasi, seperti pinjaman atau kredit yang diberikan kepada anggota.

Tugas:

- 1) Mengelola dan memproses aplikasi pembiayaan dari anggota koperasi.
- 2) Menyusun dan memastikan dokumentasi pembiayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- 3) Melakukan pengecekan terhadap kelayakan pinjaman yang diajukan oleh anggota.
- 4) Memonitor pelunasan angsuran pinjaman oleh anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5) Menyusun laporan pembiayaan yang harus dilaporkan kepada manajemen.

6)

d. Account Officer (AO)

Account Officer adalah orang yang bertanggung jawab untuk berhubungan langsung dengan anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan. AO memastikan bahwa anggota memahami proses pembiayaan dan membantu mereka dalam hal administrasi.

Tugas:

- 1) Mengelola hubungan dengan anggota yang mengajukan pembiayaan atau kredit.
- 2) Memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan yang tersedia dan prosedurnya.
- 3) Membantu anggota dalam proses pengajuan pembiayaan dan memberikan informasi terkait status aplikasi.
- 4) Memonitor pengembalian pinjaman dan melakukan kunjungan untuk memastikan kelancaran pembayaran.
- 5) Melakukan analisis terhadap kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman.

BMT Indragiri Cabang Pekanbaru telah melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam mengembangkan dakwah ekonomi Islam dalam usaha jual beli. Namun, masih perlu dilakukan upaya-upaya lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam mengembangkan dakwah ekonomi Islam.

Penulis membantu kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan anggota (nasabah), promosi, survey, akad pembiayaan, arsip dokumen, melayani nasabah dan pengantaran dokumen kepada bidang tujuan berkas. Kegiatan dilakukan mulai dari pelayanan anggota (nasabah), memeriksa berkas anggota sebelum melakukan survey lapangan, mengarsip dokumen, kemudian akad pembiayaan pada anggota (nasabah), mengantarkan dokumen kepada tujuan yang dimaksud. Selama pelaksanaan magang, penulis berusaha menyelesaikan semua tugas yang diberikan semaksimal mungkin dan tepat waktu. Untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, penulis dibimbing dan diarahkan langsung oleh supervisor/pembimbing magang dan terus berupaya membangun komunikasi baik agar memahami aktivitas pekerjaan yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Rumbai dan BMT Indragiri Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BMT Mitra Arta Dan BMT Indragiri telah menjalankan akad murabahah sebagai bentuk jual beli dengan sistem pembayaran angsuran yang disepakati sejak awal. Keduanya menetapkan margin keuntungan secara transparan dan melibatkan kesepakatan antara pihak BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Namun, terdapat perbedaan teknis dalam pelaksanaan akad. BMT Indragiri menerapkan sistem di mana pihak BMT terlebih dahulu membeli barang secara langsung dari pihak ketiga, dan barang tersebut menjadi milik BMT sepenuhnya sebelum dijual kembali kepada anggota. Proses ini menunjukkan adanya kepemilikan yang jelas atas barang oleh BMT sebelum dilaksanakan akad murabahah. Sedangkan, di BMT Mitra Arta, setelah akad disepakati, anggota diberikan waktu untuk membeli barang sesuai kriteria yang telah disetujui, dan kemudian menyerahkan bukti pembelian kepada BMT sebagai verifikasi.
2. Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta dan BMT Indragiri Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Kedua BMT memastikan barang dibeli terlebih dahulu sebelum dijual kepada anggota, dengan kejelasan harga pokok dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

margin, serta tanpa unsur riba dan gharar. BMT Mitra Arta didukung oleh peran aktif Dewan Pengawas Syariah, edukasi anggota, dan inovasi kerja sama dengan pelaku usaha. Sementara BMT Indragiri menjaga kepatuhan syariah melalui proses akad yang jelas, strategi sosial, dan penyesuaian teknis seperti keringanan DP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada BMT Mitra Arta

Agar terus meningkatkan edukasi kepada anggota mengenai akad murabahah, terutama bagi yang belum memahami konsep syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah juga perlu lebih dioptimalkan, tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan produk. Selain itu, BMT dapat mulai mengembangkan layanan digital untuk mempermudah proses pembiayaan dan meningkatkan daya tarik bagi anggota, khususnya generasi muda.

2. Kepada BMT Indragiri

BMT Indragiri Pekanbaru yang telah menerapkan akad murabahah secara langsung tanpa wakalah sudah berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, model ini sebaiknya terus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertahankan dan dijadikan standar operasional utama. Namun demikian, agar tetap kompetitif dan efisien, BMT perlu memperkuat kerja sama dengan supplier atau vendor terpercaya, sehingga proses pengadaan barang bisa dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan aman dari risiko operasional

3. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengeksplorasi aspek-aspek lain dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah, seperti efektivitas sistem pengendalian internal dan peran staf dalam proses akad. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghafur Anshari. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan. Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: pustaka pelajar. Cet. 1. 2008.

Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok:PT raja Grafindo Persada). ed. 1.cet.1. 2017

Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember:IAIN Jember Press. 2021

Anak Agung Putu Agung & Anik Yuesti. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Denpasar

Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Depok sleman yogjakarta: Kalimedia. cet. 1. 2019

Euis Amalia. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi Gramata Publishing. 2016.

Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah

Fenti Hikmawati. "Metode Penelitian". Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019

Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. cet. 1. 2019

Ikhfina Himayati Zulfa & Lantip Susilowat. *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha & Lembaga Syariah*. Jakarta: Alim's Publishing. 2022

Isnawati Rais & Hasanudin. *FiQih Muamalah Dan Aplikasi Pada LKS*. Jakarta: Lembaga penelitian UIN Hidayatulla. 2011

Kementrian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", Al-Baqarah ayat 177, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur

Madona Khairunisa, dkk. Analisis Penerapan Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Kota Pekanbaru. *Jurnal Of Sharia and Law*, Vol.2 No. 4 Oktober 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawardi. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2021

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani jakarta. 2001

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press Yogyakarta; Cet. 5. 2005

Munadi Idris. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sulawesi Tenggara: SuiQa press. IAIN Kendari. cet. 1. 2022

Nugroho Any. *Hukum Perbankan Syariah*. Asawaja Pressindo. Yogyakarta. 2015

Ojk. *Pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*.

Oni Sahroni & M. Hasannudin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Standarisasi Akad.

Rahmadi. *"Pengantar Metodologi Penelitian"* Banjarmasin: Antasari press. 2011

Sudarto. *Metode Penelitian Filafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. ed.1 cet. 1. 2019 Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. *"metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif Dan R&D"*. Bandung: Alfabeta. 2013

Sugiyono. *"metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif Dan R&D"*. Bandung: Alfabeta. 2013

Unggul Priyadi dan Sutardi. *Aplikasi Akad Syariah BMT*. Yogyakarta. 2021

Wiratna Surjarweni. *"Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi"*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015

Widodo. *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam. perspektif Aplikasi KAUKABA*. Yogyakarta. cet. 1. 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta LPFE Usakti:\ cet. 1. 2009

Zuchri Abdussamad. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Makassar: CV. Syakir Media Pres. 2021

B. Jurnal/Skripsi

Andreani Hanjani, Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Vol.1 No. 1. 2018.

Dwi Andriani, Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*. Vol.3. No. 4. 2023.

Devita Irma. Tri Prakarsa Lukita. Murabahah Menuju Pembiayaan Yang Murni Syariah. *Jurnal*. Mrlboume 6 April 2006 .

Ficha Melina. Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Financ*. Vol. 3. No. 2. 2020.

Lestari Saputri. Analisis Prinsip Murabahah Dalam Penetapan Harga Jual Dan Laba. *Jurnal Al-Kharaj*. vol. 4 No. 1. 2024.

Muhammad Arif. Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Berasan : Journal Of Islamic Civil Law*. Vol. 1. No. 2. 2022

Nasyitaul Jannah. Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Junal FAI Universitas Muhammadiyah Magelang*.

Lukman Haryoso. Penerapan Pembiayaan(Murabahah) Pada BMT bina Usaha di Kabupaten Semarang: *Jurnal Low and Justice*. vol. 2 No. 1 April 2017.

Rara Citranuari Diti, Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan, *Journal Of Sosial Sciense Research*, Vol. 3. No. 4. 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sobirin. Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*. vol. 3. NO. 2. 2018.

C. Website

<https://www.slideshare.net/slideshow/murabahah-salam-istishna/5631294> diakses pada tanggal 25 November 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/dokumentasi> diakses pada tanggal 12 Februari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/akad>. diakses tanggal 21 November 2024.

Kamus Besar Bahasa Inonesia. <https://typoonline.com/kbbi/pembiayaan>, diakses 21 November 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta. Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Instrumen Wawancara

1. Apa syarat pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana proses akad pembiayaan murabahah dilakukan di BMT ini?
3. Apa saja tahapan yang harus dilalui oleh anggota sebelum memperoleh pembiayaan murabahah?
4. Apakah BMT memiliki kebijakan terkait uang muka dalam pembiayaan murabahah?
5. Bagaimana peran BMT dalam pembelian barang yang diperlukan oleh anggota?
6. Jika menggunakan akad wakalah , bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasannya di bmt ini?
7. Apakah akad murabahah di BMT ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000?
8. Bagaimana mekanisme kepemilikan barang dalam akad murabahah?
9. Apakah ada kendala dalam penerapan akad murabahah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?
10. Bagaimana akad murabahah berkontribusi terhadap keuntungan dan keberlanjutan usaha bmt ini ?
11. Bagaimana akad murabahah berkontribusi terhadap keuntungan dan keberlanjutan usaha bmt ini ?
12. Bagaimana strategi BMT dalam meningkatkan kepercayaan dalam partisipasi anggota dalam pembiayaan murabahah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Apakah ada inovasi dalam akad murabahah yang diterapkan oleh BMT ini untuk menarik minat lebih banyak anggota ?

Lampiran 2

Dokumentasi BMT Mitra Arta Pekanbaru



Bersama Bapak Arif selaku Manajer Marketing BMT Mitra Arta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi BMT Mitra Indragiri Pekanbaru



Bersama Bapak Safrianda Selaku Manajer BMT Idragiri Pekanbaru

